



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan R.A.A.Kusumasubrata Nomor 3 Ciamis
Telp. (0265) 773709 Faksimile (0265) 773709
<https://disdik.ciamiskab.go.id>, Kode Pos 46213

Ciamis, 16 Februari 2026

Nomor : 400.3/2646.Disdik.1/2026
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Pembelajaran Bulan Ramadan

Yth. 1. Koordinator Pengawas, MKPS, KKPS, Penilik
2. Kepala SD, SMP Negeri/Swasta
3. Kepala PAUD Formal/Nonformal
4. Kepala SPNF SKB
5. Ketua PKBM

se – Kabupaten Ciamis
di
tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan:

1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026 Nomor 400.1/857/SJ tanggal 13 Februari 2016 tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 H/2026 Masehi;
2. Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 100.3.4.2/323/2026 tanggal 13 Februari 2026 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Pada Bulan Ramadan Tahun 1447 H/ Tahun 2026 Masehi;
3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 20915/KPG.03.04/SEKRE tanggal 9 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Bulan Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi;

Memperhatikan:

Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor 400.3/2635.Disdik.1/2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Pembelajaran Bulan Ramadan, guna menjamin keberlangsungan proses pembelajaran yang bermakna, kondusif, dan selaras dengan nilai-nilai keagamaan perlu ditambahkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan diarahkan sebagai sarana penguatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai Gapura Pancawaluya sesuai dengan agama dan keyakinan peserta didik, sekaligus menumbuhkan keimanan dan

ketakwaan, akhlak mulia, kepemimpinan, kepedulian sosial, serta pembiasaan perilaku positif.

2. Menyemarakkan Syiar Ramadan dengan memasang spanduk/ banner/sejenisnya untuk memotivasi/mengedukasi ibadah Ramadan pada satuan pendidikan.
3. Tanggal 18 sd. 21 Februari 2026, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan pendidikan.
4. Jam efektif pembelajaran pada bulan Ramadan di atur sebagai berikut:

Jenjang SD:

- a. Hari Senin-Kamis dan Sabtu pembelajaran dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 12.30 WIB
- b. Hari Jum'at pembelajaran dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 11.30 WIB
- c. Jam kerja efektif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00–12.30 WIB (Senin–Kamis dan Sabtu).
- d. Jam kerja efektif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hari Jum'at dimulai pukul 07.00 WIB sampai 13.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 -12.30 WIB.

Jenjang SMP:

- a. Hari Senin-Kamis pembelajaran dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 13.00 WIB (atau setelah Solat Dzuhur berjamaah di sekolah/madrasah/pesantren).
 - b. Hari Jum'at pembelajaran dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 11.30 WIB (atau setelah Solat Jum'at di sekolah/madrasah/pesantren).
 - c. Jam kerja efektif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dimulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00–12.30 WIB (Senin–Kamis).
 - d. Jam kerja efektif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hari Jum'at dimulai pukul 07.00 WIB sampai 14.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 -12.30 WIB
3. Tanggal 23 Februari 2026 sd. Tanggal 14 Maret 2026, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan. Selama bulan Ramadan satuan pendidikan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan taqwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama yang dibimbing oleh guru, antara lain:
 - a. Bagi peserta didik yang beragama Islam melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, taqwa, dan akhlak mulia;
 - b. Pelaksanaan Pesantren Ramadhan pada Satuan pendidikan koordinasi dan bekerja sama dengan MUI Kecamatan/Desa

/Kelurahan, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah terdekat dengan memperhatikan faktor efektifitas dan efisiensi kegiatan

4. Pelaksanaan Pesantren Ramadan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dapat dilakukan beberapa cara diantaranya:
 - a. Dilaksanakan di satuan pendidikan;
 - b. Dilaksanakan pada pesantren atau diniyah di sekitar lingkungan;
 - c. Dilaksanakan pada satuan pendidikan dan pesantren atau diniyah setempat;
 - d. Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan Pesantren Ramadan di Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah harus dipantau setiap hari oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
5. Satuan Pendidikan yang peserta didiknya dititipkan di Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah, kurikulum dan waktu pelaksanaan diserahkan kepada pihak Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah masing-masing.
6. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan agar menyesuaikan kondisi satuan pendidikan dan peserta didik, dengan tetap memperhatikan ketertiban, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan belajar. Bagi satuan pendidikan berbasis agama selain Islam, pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing satuan pendidikan, dengan tetap memperhatikan tema Tadabur Alam (refleksi dan kepedulian terhadap lingkungan alam).
7. Mendorong pelibatan orang tua/wali peserta didik untuk membimbing, mendampingi, dan memantau peserta didik dalam pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, pembelajaran mandiri, serta amaliah berbasis penguatan karakter, dan kepedulian sosial selama bulan suci Ramadan.
8. Pengawas Sekolah melakukan pembinaan dan pendampingan serta pemantauan terhadap satuan pendidikan dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat ini, dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berjenjang.
9. Kegiatan Pesantren Ramadan didokumentasikan oleh satuan pendidikan dan diunggah secara bijak pada media sosial resmi satuan pendidikan (Web, Instagram (IG), Facebook, TikTok, dan lain-lain) dan menandai akun resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis (IG: @disdik_ciamis dan TikTok: @disdik.ciamis).
10. Pakaian seragam yang digunakan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Peserta Didik menyesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
11. Selama masa libur, satuan pendidikan agar memperhatikan keamanan, kebersihan, dan keselamatan sarana dan prasarana sekolah.
12. Pada tanggal 16, 17, 18, 19, dan 20 Maret 2026 serta tanggal 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Maret 2026 merupakan libur bersama Idulfitri bagi sekolah. Selama libur Idulfitri, Peserta Didik diharapkan melaksanakan

silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.

13. Kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan kembali pada tanggal 30 Maret 2026.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dipedomani bersama.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS,

DR. ERWAN DARMAWAN, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19780922 199701 1 001

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Ciamis
2. Sekretaris Daerah Kab. Ciamis
3. Inspektur Kab. Ciamis
4. Kepala BKPSDM Kab. Ciamis